

PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR



PERATURAN DISIPLIN DAN PERADILAN

**IKATAN MOTOR INDONESIA
2022**



DAFTAR ISI

BAB I UMUM

Pasal 1 - PRINSIP DASAR.....	4
------------------------------	---

BAB II SANKSI

Pasal 2 - SANKSI	4
Pasal 3 - JENIS dan DEFINISI SANKSI	4

BAB III BADAN PERADILAN DAN DISIPLIN

Pasal 4 - BADAN PERADILAN dan DISIPLIN.....	5
Pasal 5 - DEWAN JURI/RACE DIRECTION.....	5
Pasal 6 - PANEL BANDING.....	6
Pasal 7 - PANEL DISIPLIN	6

BAB IV PROTES

Pasal 8 - HAK PROTES	7
Pasal 9 - JENIS dan KETENTUAN PROTES	7
Pasal 10 - PROSEDUR PROTES	8
Pasal 11 - KEPUTUSAN PROTES	9

BAB V BANDING

Pasal 12 - HAK BANDING	10
Pasal 13 - PROSEDUR BANDING.....	11
Pasal 14 - KEPUTUSAN BANDING	12

BAB VI SIDANG BADAN PERADILAN

Pasal 15 - HAK UNTUK DIPERIKSA	13
Pasal 16 - SIDANG PEMERIKSAAN	14
Pasal 17 - SAKSI.....	14
Pasal 19 - AZAZ TIMBAL BALIK.....	16



BAB VII PENUTUP

Pasal 20 - PENUTUP..... 16



BAB I UMUM

Pasal 1 - PRINSIP DASAR

Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut lampiran-lampirannya dan/atau peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan IMI Pusat atau IMI Provinsi termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Disiplin.

BAB II SANKSI

Pasal 2 - SANKSI

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan yang terlibat dalam suatu kegiatan/perlombaan. Sanksi/hukuman tersebut hanya dapat diberikan oleh :

1. Dewan Juri/Race Direction.
2. Panel Banding IMI.
3. Panel Disiplin IMI.

Pasal 3 - JENIS dan DEFINISI SANKSI

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Peringatan/Teguran.
2. Denda.
3. Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat.
4. Diskualifikasi.
5. Pembatalan Point.
6. Suspensi/Skorsing.
7. Eksklusi.

Definisi dari masing-masing jenis sanksi adalah sebagai berikut:

1. Peringatan

Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung diberikan kepada pelaku pelanggaran.



2. **Denda**

Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran. Besar denda maksimal adalah senilai 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran.

3. **Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat**

Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu/perubahan posisi grid/perubahan posisi peringkat yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Sanksi ini juga termasuk pembatalan catatan waktu dalam sesi kualifikasi.

4. **Diskualifikasi**

Tidak diperkenankan untuk melanjutkan perlombaan, yang dapat dijatuhkan untuk nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran.

5. **Pembatalan/Penghapusan Point**

Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh dalam suatu Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.

6. **Suspensi/Skorsing**

Hilangnya hak untuk dapat berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang sanksi disiplin.

7. **Ekslusi**

Hilangnya hak untuk dapat berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI.

Sanksi Eksklusi hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Panel Disiplin yang dibentuk oleh IMI Pusat.

BAB III BADAN PERADILAN dan DISIPLIN

Pasal 4 - BADAN PERADILAN dan DISIPLIN

Badan Peradilan dan Disiplin adalah merupakan pihak yang berhak untuk memutuskan suatu perkara yang timbul dalam sebuah kegiatan/perlombaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh IMI.

Pasal 5 - DEWAN JURI/RACE DIRECTION

Dewan Juri/Race Direction adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan dalam suatu perlombaan.



jumlah keanggotaan Dewan Juri/Race Direction adalah 3 (tiga) orang dengan hak suara yang sama. Keputusan atas sanksi yang diberikan, diambil berdasarkan suara terbanyak.

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Juri/Race Direction dalam suatu perlombaan adalah sebagai berikut:

1. Peringatan/Teguran.
2. Denda.
 Besarnya denda maksimal adalah senilai 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran.
3. Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat.
4. Diskualifikasi.

Dengan pertimbangan tertentu, Dewan Juri/Race Direction juga berhak untuk mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran kepada IMI untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.

Pasal 6 - PANEL BANDING

Panel Banding IMI adalah Peradilan Banding yang diadakan oleh IMI secara ad-hoc sesuai dengan hierarkinya, dimana merupakan pengadilan banding akhir dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, IMI dapat melakukan peninjauan ulang atas keputusan tersebut dengan berdasarkan data-data dan bukti-bukti serta ketentuan yang berlaku.

Panel Banding diadakan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran dalam kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang diajukan oleh anggota IMI yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Panel Banding dan Panel Disiplin.

Anggota Panel Banding berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh IMI Pusat/Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatan tersebut.

Pasal 7 - PANEL DISIPLIN

Panel Disiplin adalah Peradilan Disiplin untuk pelanggaran disiplin oleh anggota IMI yang diadakan oleh IMI secara ad-hoc sesuai hierarkinya dan sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Panel Banding dan Panel Disiplin.

Anggota Panel Disiplin berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh IMI Pusat/Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatan tersebut.

Pelanggaran yang diluar teknis perlombaan dapat dilaporkan kepada IMI Pusat/Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatannya. Laporan pelanggaran disertai bukti dan saksi juga dapat disampaikan oleh IMI Delegate/Representative, Dewan Juri, Penyelenggara Perlombaan, Pelaksana Perlombaan, Peserta perlombaan dan juga atas rekomendasi sidang Panel Banding.



Dalam suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan IMI Pusat, IMI Provinsi juga dapat membuat laporan untuk disampaikan kepada IMI Pusat yang kemudian akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada Panel Disiplin IMI Pusat. Panel Disiplin sudah harus membuat keputusan perkara selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari sejak laporan pelanggaran disiplin diterima.

BAB IV PROTES

Pasal 8 - HAK PROTES

Hak protes hanya ada pada Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, sekalipun demikian seorang Petugas Panitia juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi, dan untuk itu mereka tidak dibebani uang jaminan.

Pasal 9 - JENIS dan KETENTUAN PROTES

Secara umum, hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan ketentuan protes adalah sebagai berikut:

1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum sesi latihan resmi dimulai.
2. Protes tentang spesifikasi kendaraan, tindakan tidak sportif atau jalannya perlombaan, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah sesi-sesi dalam suatu nomor lomba selesai dilaksanakan.
3. Protes tentang hasil perlombaan sementara, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil perlombaan sementara tersebut diumumkan.

Permohonan Protes tidak dapat diajukan untuk permasalahan yang mengakibatkan jatuhnya sanksi:

1. Denda yang disebabkan oleh pelanggaran pada speeding pit-lane/pit-lane exit/latihan start.
2. Penalty Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat.
Sanksi ini juga termasuk pada pelanggaran Jump-Start atau pembatalan catatan waktu dalam semua sesi latihan.
3. Sanksi yang diakibatkan oleh adanya instruksi bendera Hitam atau bendera Hitam dengan bulatan Orange.

Permohonan Protes tidak dapat diajukan dalam hal yang berkaitan atas status pembalap yang masih berkompetisi secara aktif (misal; sanksi diskualifikasi pada saat pembalap dalam kondisi masih aktif berlomba). Dalam peraturan ini, "berkompetisi secara aktif" didefinisikan sebagai pengendara yang sedang berkendara di track, atau sedang memperbaiki kendaraan, atau bergabung kembali ke track atau masuk ke jalur pit.



Permohonan Protes tidak dapat diajukan atas keputusan Dewan Juri atau Race Director yang didasarkan pada photo saat finish.

Protes tidak dapat diajukan atas keputusan Dewan Juri/Race Director, Pimpinan Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan ofisial lainnya yang disampaikan berdasarkan fakta (statement of the fact). Secara prinsip, aspek penilaian mengenai statement of the fact adalah:

- a. Disebabkan bukan karena sesuatu yang disengaja oleh pembalap yang bersangkutan (intentionally).
- b. Akibat dari kejadian tersebut tidak memberikan keuntungan (advantage(s) dan/atau tidak membahayakan pembalap yang bersangkutan (safety reason).
- c. Akibat dari kejadian tersebut dapat membahayakan pembalap dan/atau pihak lainnya (safety reason).

Penerapan keputusan dari penilaian yang didasarkan pada Statement of The Fact adalah menjadi kewenangan mutlak Pimpinan Perlombaan atau Race Director.

Penjelasan lebih lanjut pada masing-masing jenis olahraganya.

Pasal 10 - PROSEDUR PROTES

Prosedur dan ketentuan pengajuan protes:

1. Pengajuan Protes harus dilakukan oleh pihak yang berhak dan masih berada dalam batas waktu pengajuan protes.
2. Pengajuan Surat Protes ditujukan kepada Dewan Juri (dalam format Individual Event Official) atau Race Direction (dalam format Permanent Official) dan harus dilakukan secara tertulis serta ditandatangani oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Menyebutkan identitas dan alamat korespondensi pemohon.
 - Menyebutkan pihak yang diprotes secara jelas.
 - Menyebutkan alasan-alasan dalam perkara protes dengan memberikan bukti-bukti yang cukup dan sah.
3. Pengajuan Surat Protes harus disertai dengan Uang Jaminan.
4. Petugas yang menerima Surat Protes harus membuat tanda terima Surat Protes dan menandatangani serta mencantumkan waktu penerimaan (tanggal, jam, dan menit) surat.
5. Surat Protes disampaikan kepada Petugas Penghubung Peserta/Sekretaris Perlombaan/Pimpinan Perlombaan untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Juri atau Race Direction dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) Surat Protes hanya berisi 1 (satu) permasalahan tentang hal yang akan diprotes dan protes tidak boleh dilakukan secara kolektif/bersama-sama.



- b. Untuk setiap Surat Protes yang diserahkan, harus disertai dengan pembayaran Uang Jaminan Protes sebesar:
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau;
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila protes tersebut mengakibatkan pembongkaran mesin/motor peserta lain.
 - c. Uang Jaminan Protes tidak dikembalikan kepada pemohon apabila Protes ditolak/kalah dan Biaya Protes tersebut diserahkan kepada IMI melalui Juri/Race Direction sesuai dengan tingkat/status kegiatan tersebut.
 - d. Uang Jaminan untuk setiap protes yang mengakibatkan pembongkaran mesin/motor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila pihak yang membuat protes kalah/ditolak, maka uang jaminan diberikan kepada pihak yang diprotes atau pihak/petugas yang melakukan pembongkaran mesin/motor tersebut.
 - Apabila pihak yang membuat protes menang/diterima, uang jaminan tersebut dikembalikan kepada pihak yang membuat protes.
6. Adanya suatu protes tidak mengakibatkan pengulangan suatu perlombaan.

Pasal 11 - KEPUTUSAN PROTES

Prosedur dan ketentuan mengenai keputusan protes dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Hanya Dewan Juri atau Race Direction yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.
2. Apabila Surat Protes telah diterima, harus sesegera mungkin diadakan rapat/sidang untuk mendengar keterangan dan alasan dari pihak yang melakukan protes ataupun pihak yang diprotes, termasuk memanggil para saksi.
3. Keputusan atas suatu Protes tersebut sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit atau sebelum sesi selanjutnya dimulai.
4. Suatu protes yang sekiranya dapat mempengaruhi hasil perlombaan (misal tentang hal-hal yang membutuhkan proses verifikasi), sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah protes tersebut diterima atau sebelum sesi berikutnya dimulai, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Olahraga yang berlaku atau Peraturan Pelengkap Perlombaan.
5. Sebelum ada keputusan mengenai suatu protes, panitia tidak berhak mengumumkan hasil dan/atau membagikan hadiah perlombaan.
6. Setelah diambil keputusan atas suatu protes tersebut, maka Dewan Juri/Race Direction akan mengumumkan keputusannya melalui Official Notice Board. Dewan Juri harus membuat laporan mengenai semua protes yang terjadi selama perlombaan untuk kemudian diserahkan kepada IMI.



7. Semua pihak yang terkait dalam suatu perlombaan, terikat pada keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Juri atau Race Direction. Walaupun ada permohonan banding atas keputusan suatu protes, keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya sampai ada keputusan mengenai perkara banding tersebut.

BAB V BANDING

Pasal 12 - HAK BANDING

Hak banding hanya ada pada Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, sekalipun demikian seorang Petugas Panitia juga dapat mengajukan banding dalam kedudukannya yang resmi, dan untuk itu mereka tidak dibebani uang jaminan.

Setiap Peserta dan Panitia mempunyai hak untuk mengajukan Banding kepada IMI atas keputusan yang diputuskan oleh Dewan Juri atau Race Direction, baik keputusan atas adanya suatu Protes maupun keputusan yang bukan berasal atas adanya suatu Protes.

Pemohonan Banding tidak dapat diajukan untuk permasalahan yang mengakibatkan jatuhnya sanksi:

1. Denda yang disebabkan oleh pelanggaran pada speeding pit-lane/pit-lane exit/latihan start.
2. Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat.
Sanksi ini juga termasuk pembatalan catatan waktu dalam sesi latihan.
3. Sanksi yang diakibatkan oleh adanya instruksi bendera Hitam atau bendera Hitam dengan bulatan Orange.

Pemohonan Banding tidak dapat diajukan dalam hal yang berkaitan atas status pembalap yang masih berkompetisi secara aktif (misal; sanksi diskualifikasi pada saat pembalap dalam kondisi masih aktif berlomba). Dalam peraturan ini, "berkompetisi secara aktif" didefinisikan sebagai pengemudi yang sedang berkendara di track, atau sedang memperbaiki kendaraan, atau bergabung kembali ke track atau masuk ke jalur pit.

Pemohonan Banding tidak dapat diajukan atas keputusan Dewan Juri atau Race Director yang didasarkan pada photo saat finish.

Pemohonan Banding tidak dapat diajukan atas keputusan Dewan Juri/Race Director, Pimpinan Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan ofisial lainnya yang disampaikan berdasarkan fakta (statement of the fact). Secara prinsip, aspek penilaian mengenai statement of the fact adalah:

- a. Disebabkan bukan karena sesuatu yang disengaja oleh pembalap yang bersangkutan (intentionally).



- b. Akibat dari kejadian tersebut tidak memberikan keuntungan (advantage(s) dan/atau tidak membahayakan pembalap yang bersangkutan (safety reason).
- c. Akibat dari kejadian tersebut dapat membahayakan pembalap dan/atau pihak lainnya (safety reason).

Penerapan keputusan dari penilaian yang didasarkan pada Statement of The Fact adalah menjadi kewenangan mutlak Pimpinan Perlombaan atau Race Director.
Penjelasan lebih lanjut pada masing-masing jenis olahraga.

Pasal 13 - PROSEDUR BANDING

A. Perlombaan dengan format "Individual Event Official (CoC)"

Prosedur dan ketentuan pengajuan banding:

1. Permohonan Banding harus diajukan oleh yang berhak dan masih berada dalam batas waktu pengajuan Banding.
2. Pihak yang akan melakukan Banding harus menyerahkan Surat Pernyataan Banding selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit setelah keputusan protes diumumkan dengan disertai dengan Uang Jaminan yang dibayarkan kepada IMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Tindak lanjut atas pengajuan perkara Banding dan semua persyaratan Banding harus dipenuhi selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah keputusan Dewan Juri diumumkan.
4. Pengajuan Surat Banding ditujukan kepada IMI dan harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Menyebutkan identitas dan alamat korespondensi pemohon.
 - Menyebutkan pihak yang dibanding secara jelas.
 - Menyebutkan alasan-alasan dalam perkara banding dengan memberikan bukti-bukti yang cukup dan sah.
5. Apabila Surat Banding tidak diajukan dalam tempo 48 (empat puluh delapan) jam terhitung sejak pengajuan Surat Pernyataan Banding, maka Lisensi (Manager dan KIS) pemohon dapat dinon-aktifkan/dicabut secara otomatis sampai dilakukan pemenuhan persyaratan banding.
6. Dalam hal pembatalan pengajuan perkara banding, dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan banding dalam batas waktu pada saat keputusan banding diterbitkan, maka pihak yang mengajukan banding harus membayar denda kepada IMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka IMI membentuk Panel Banding untuk menyelesaikan perkara tersebut.



8. Apabila perkara banding pemohon ditolak/kalah/dibuat keputusan lain, maka pemohon akan kehilangan uang jaminan tersebut. Sedangkan apabila perkara banding pemohon diterima dan dimenangkan, maka uang jaminan akan dikembalikan kepada pemohon setelah dipotong biaya Pengadilan/Panel Banding sebesar maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

B. Perlombaan dengan Format “Permanent Officials”

1. Banding harus diajukan oleh yang berhak dan masih berada dalam batas waktu pengajuan banding.
2. Batas waktu pengajuan banding adalah 60 (enam puluh) menit setelah keputusan atas suatu protes diumumkan.
3. Pengajuan Surat Banding harus disertai dengan Uang Jaminan yang dibayarkan kepada IMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Pengajuan Surat Banding ditujukan kepada Dewan Juri dan harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Menyebutkan identitas dan alamat korespondensi pemohon.
 - Menyebutkan pihak yang dibanding secara jelas.
 - Menyebutkan alasan-alasan dalam perkara banding dengan memberikan bukti-bukti yang cukup dan sah.

Pasal 14 - KEPUTUSAN BANDING

Prosedur dan ketentuan mengenai keputusan banding dapat dijelaskan seperti berikut:

A. Perlombaan dengan format “Individual Event Official (CoC)”

1. Panel Banding yang dibentuk dan ditetapkan oleh IMI (sesuai tingkat/status kegiatannya), adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dari suatu perkara banding yang diterimanya, dengan membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, dan/atau memberatkan/mengurangi sanksi-sanksi keputusan sebelumnya, dan/atau merehabilitasi pihak-pihak yang dirugikan.
2. Panel Banding dapat memberikan rekomendasi kepada Panel Disiplin atas pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran prosedural yang ditemukan pada saat terjadinya suatu proses Banding, untuk kemudian dapat ditindak lanjuti oleh Panel Disiplin.
3. Panel Banding mempunyai kewenangan untuk menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli yang dipandang dapat memberikan penjelasan-penjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut untuk didengar keterangannya.



4. Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk menyerahkan uang jaminan tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Panel Banding. Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang jaminan tambahan tersebut dilunasi.
5. Suatu perkara banding sudah harus diputuskan melalui Panel Banding selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Banding tersebut oleh Sekretariat IMI.
6. IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan Banding keseluruhan IMI Provinsi atau Klub sesuai dengan tingkat kegiatannya.

B. Format Perlombaan "Permanent Officials"

Dalam permohonan perkara banding atas keputusan Race Direction, Dewan Juri mempunyai kewenangan dan hak untuk:

1. Membatalkan keputusan Race Direction, maka uang jaminan dikembalikan kepada pemohon.
2. menguatkan keputusan Race Direction atau membuat keputusan lain, maka uang jaminan diserahkan kepada IMI.
3. Membawa perkara banding ke IMI dan mengusulkan untuk membentuk Panel Banding.

Apabila keputusan atas perkara banding tersebut adalah membatalkan keputusan Race Direction, maka uang jaminan dikembalikan kepada pihak yang mengajukan banding setelah dipotong biaya Pengadilan/Panel Banding sebesar maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Apabila diputuskan lain, maka uang jaminan tetap diserahkan kepada IMI.

BAB VI SIDANG BADAN PERADILAN

Pasal 15 - HAK UNTUK DIPERIKSA

Pihak atau pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan atau peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan/membela diri.

Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun atau yang dapat diterima oleh badan peradilan terkait, maka keputusan atau keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan dijatuhkan secara "in absentia".

Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses bersepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada interpretasi peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan badan peradilan akan diambil berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa



mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.

Pasal 16 - SIDANG PEMERIKSAAN

Sidang-sidang pemeriksaan bersifat tertutup, kecuali Badan Peradilan yang bersangkutan menyatakan sebaliknya.

Segera setelah sidang dibuka, Ketua Panel akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi.

Selanjutnya Ketua Panel akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-sidang tersebut, Anggota Panel atas persetujuan Ketua Panel dapat mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut (termasuk saksi atau saksi-saksi).

Pasal 17 - SAKSI

Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi. Jumlah dan nama atau nama-nama saksi harus atas persetujuan Badan Peradilan terkait.

Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.

Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara sukarela dengan menjunjung tinggi asas sportifitas dan kejujuran.

Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan pendapatnya, kecuali Badan Peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-saksi tersebut sebagai ahli/pakardibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses.

Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan memberikan kesaksian lebih lanjut.

Pasal 18 - KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

18.1. KEPUTUSAN

Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Panel memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain.

Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada permohonan banding yang segera diajukan.



Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Panel Banding dan/atau Panel Disiplin bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-bukti baru, yang belum dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil.

Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan tentang bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang ulang perlu atau layak untuk diselenggarakan. Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus diserahkan ke Sekretariat IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.

18.2. BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang dinyatakan bersalah.

Dalam memutuskan perkara banding yang diajukan, Pengadilan/Panel Banding harus memutuskan tentang biaya-biaya yang dihitung oleh sekretariat pengadilan hingga pengeluaran-pengeluaran untuk persiapan dan sidang perkara banding.

Semua beban/biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara banding ini menjadi tanggungjawab pihak yang kalah banding, yang jumlah dan batas waktu pembayarannya ditetapkan oleh IMI.

18.3. PEMBAYARAN DENDA DAN/ATAU BIAYA

Apabila sanksi telah ditetapkan serta biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan sidang disampaikan/dipublikasikan, maka pihak yang bertanggungjawab akan terkena sanksi skorsing sampai biaya dan/atau denda tersebut dilunasi.

18.4. KERAHASIAAN

Setiap anggota badan-badan peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Badan Peradilan.

18.5. PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN

Semua keputusan Badan-Badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis kepada semua pihak terkait, baik secara langsung maupun electronic (e-mail).

Disamping itu, keputusan tersebut juga harus disampaikan kepada IMI Provinsi daerah asal para pihak yang bersengketa.

18.6. PUBLIKASI

Badan-Badan Peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-keputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait.



Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan tuntutan apapun kepada IMI Pusat maupun IMI Provinsi, Badan-badan peradilan IMI dan/atau pihak yang mempublikasikan hal tersebut diatas.

Pasal 19 - AZAZ TIMBAL BALIK

IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Olahraga Bermotor, baik sepeda motor maupun mobil di Indonesia.

Dengan demikian, maka untuk semua kegiatan yang berada dibawah pengawasan IMI, sanksi yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan olahraga sepeda motor, juga berlaku dalam kegiatan olahraga mobil. Demikian pula sebaliknya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20 - PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Disiplin dan Peradilan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.